

**ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MENJATUHKAN  
PUTUSAN TERHADAP PELAKU PENCABULAN ANAK  
DI LAMPUNG TIMUR  
(Studi Putusan Nomor : 19/Pid.Sus/2020/PN Sdn)**

**Skripsi**

**Oleh**

**Andika Saputra**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2021**

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP PELAKU PENCABULAN ANAK DI LAMPUNG TIMUR (Studi Putusan Nomor : 19/Pid.Sus/2020/PN Sdn)**

**Oleh  
Andika Saputra**

Kekerasan terhadap anak dominan terjadi di dalam rumah tangga yang sebenarnya diharapkan dapat memberikan rasa aman, dan yang sangat disesalkan adalah kasus-kasus kekerasan terhadap anak selama ini dianggap sebagai masalah yang wajar dan tidak dianggap sebagai tindak pidana kejahatan, dan yang sering terjadi tindak kekerasan pada anak disertai dengan tindak pidana pencabulan pada anak. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pencabulan. Apakah mengetahui putusan hakim apakah sudah memenuhi keadilan substantif.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan didukung dengan pendekatan yuridis empiris. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan, selanjutnya data dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa, Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku pencabulan anak di Lampung Timur berdasarkan Putusan 19/Pid.Sus/2020/PN Sdn secara yuridis adalah terdakwa terbukti melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 *Jo.* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 *Jo.* Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *Jo.* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Secara filosofis adalah menilai bahwa pidana yang dijatuhkan sebagai upaya pembinaan terhadap perilaku Terdakwa. Secara sosiologis terdiri dari hal yang memberatkan yaitu Terdakwa merupakan kerabat daripada anak korban. Terdakwa telah diancam Pidana Penjara selama 14 (empat belas) tahun dan Pidana Denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Pidana Denda tersebut tidak dapat dibayarkan oleh Terdakwa maka diganti dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) bulan; Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dan sedang dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan.

*Andika Saputra*

Selain itu, putusan Hakim dalam perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak oleh telah memenuhi rasa keadilan substantif, sebab seorang hakim dalam menjatuhkan pidana tidak hanya berpedoman pada Undang-Undang tetapi faktor non yuridis yaitu ketentuan norma yang berkembang di masyarakat sehingga perbuatan yang dilakukan pelaku setimpal dengan hukuman yang dijatuhkan oleh majelis hakim.

Adapun saran dalam penelitian ini adalah agar pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana perbuatan pencabulan terhadap anak oleh kerabat anak korban diberikan hukuman yang berat sehingga dapat menimbulkan efek jera terhadap pelaku dan tidak ada lagi peluang kejahatan asusila seperti ini khususnya yang dilakukan oleh kerabat anak korban yang sewajarnya tidak melakukan kejahatan asusila. Penulis menyarankan kepada penegak hukum dalam mengkaji suatu perkara diharapkan dapat benar-benar cermat mempertimbangkan pertimbangan yuridis maupun non yuridis. Selain itu, hendaknya Hakim menjatuhkan pidana maksimum kepada Terdakwa yang melakukan tindak pidana tindak pidana pencabulan terhadap anak oleh kerabat anak korban Hakim harus benar-benar melihat semua aspek berdasarkan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan hukum, agar keadilan sebenar-benarnya dapat tercapai dan dapat dirasakan semua pihak. Mempertimbangkan adanya dampak negatif bagi psikologis anak yang menjadi korban. Mengingat bahwa kejahatan terhadap anak di Indonesia terus meningkat sehingga hal ini dapat menjadi salah satu pertimbangan Hakim dalam memberikan pidana maksimum. Selain itu perlu menjadi tanggung jawab bersama bagi pemerintah, aparat penegak hukum, orang tua dan masyarakat untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak, maka hal yang penting dilakukan adalah meningkatkan pendidikan moral dan agama yang kuat pada masing masing individu dan menjauhkan anak dari pengaruh kehidupan yang tidak baik..

**Kata Kunci** : Dasar Pertimbangan Hukum, Pencabulan Anak, Lampung Timur

**ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MENJATUHKAN  
PUTUSAN TERHADAP PELAKU PENCABULAN ANAK  
DI LAMPUNG TIMUR  
(Studi Putusan Nomor : 19/Pid.Sus/2020/PN Sdn)**

**Oleh  
Andika Saputra**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2021**

Judul Skripsi : **ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM  
HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN  
TERHADAP PELAKU PENCABULAN  
ANAK DI LAMPUNG TIMUR (Studi Putusan  
Nomor : 19/Pid.Sus/2020/PN Sdn)**

Nama Mahasiswa : **Andika Saputra**

No. Pokok Mahasiswa : **1742011016**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



1. **Komisi Pembimbing**

**Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.**  
NIP. 195501061980032001

**Budi Rizki Husin, S.H., M.H.**  
NIP. 197709302010121002

2. **Ketua Bagian Hukum Pidana**

**Tri Andrisman, S.H., M.H.**  
NIP. 19611231 198903 1023




**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**


**Ketua : Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.**




**Sekretaris/Anggota : Budi Rizki Husin, S.H., M.H.**



**Penguji Utama : Prof. Dr. Sanusi Husin, S.H., M.H.**



**2. Dekan Fakultas Hukum**



**Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.H.**  
NIP. 19641218 198803 1002

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 15 September 2021**

## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi dengan judul **Analisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Pencabulan Anak di Lampung Timur (Studi Putusan Nomor : 19/Pid.Sus/2020/PN Sdn)** adalah karya sayasendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut **Plagiarism**.
2. Hak Intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini,apabila dikemudian hari adanya ketidak benaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 15 September 2021



Andika Saputra  
NPM. 1742011016

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Andika Saputra, dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 22 Januari 1999, sebagai anak kedua dari empat bersaudara, putra dari pasangan Bapak Amrizal Amka dan Dra. Husni Hayati. Penulis mengawali pendidikan di Sekolah Dasar (SD) Negeri 01 Tunggal Warga Tulang Bawang lulus pada Tahun 2010, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 05 Banjar Agung Tulang Bawang lulus pada Tahun 2014, Sekolah Menengah Atas (SMA) Al-Azhar 03 Bandar Lampung lulus pada Tahun 2017. Selanjutnya pada Tahun 2017 penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pada Bulan Januari-Februari Tahun 2020, penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Tanjung Mas Mulya, Kecamatan Mesuji Timur.



## **MOTO**

*“Kesempatan Tidak Datang Dua Kali, Tapi Kesempatan Datang Kepada Setiap Orang Yang Tidak Pernah Berhenti Mencoba”*

*“Never regret a single day in your life. Good days give happiness, Bad days gives experience, The worst days give lessons And the best days give memories”.*

*“People that can hurt you, the ones that can really hurt you, are the ones that are close enough to do it”*

**- Frank Castle-**

## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Atas Ridha Allah SWT dan dengan segala kerendahan hati  
saya persembahkan skripsi ini kepada:

Ayah Amrizal Amka dan Ibu Dra. Husni Hayati yang telah memberikan cinta dan kasih sayang, serta tidak pernah lelah berkorban dan mendoakan keberhasilanku  
“Semoga Allah SWT membalaskan semua kebaikan yang telah diberikan kepadaku”

Kakakku Andreza Pandu Kusuma  
Adikku Kayla Amanda Rani dan Putri Salsabila Ramadhani  
Atas dukungan dan semangat yang diberikan kepadaku selama ini

Almamater tercintaku  
Universitas Lampung

## SANWACANA

*Alhamdulillah* *rabbi' alamin*, segala puji dan syukur saya panjatkan atas kehadiran Allah SWT. Tanpa izin-Nya, saya tidak akan mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku pencabulan anak di Lampung Timur” (Studi Putusan Nomor: 19/Pid.Sus/2020/PN Sdn)**” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan dan saran dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini Penulis mengucapkan terimakasih kepada

1. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H., selaku Pembimbing I, atas bimbingan, masukan dan saran yang diberikan dalam proses penyusunan sampai dengan selesainya skripsi

4. Bapak Budi Rizki Husin, S.H., M.H., selaku Pembimbing II, atas bimbingan, masukan dan saran yang diberikan dalam proses penyusunan sampai dengan selesainya skripsi
5. Bapak Prof. Dr, Sanusi Husin, S.H., M.H., selaku selaku Pembahas I, atas masukan dan saran yang diberikan dalam perbaikan skripsi ini.
6. Ibu Aisyah Muda Cemerlang, S.H, M.H., selaku selaku Pembahas II, atas masukan dan saran yang diberikan dalam perbaikan skripsi ini.
7. Para narasumber penelitian, yang telah memberikan bantuan dan informasi serta kebaikan yang diberikan demi keberhasilan pelaksanaan penelitian ini.
8. Bapak/ibu dosen bagian Hukum Pidana yang telah memberikan ilmu dan motivasi kepada penulis selama menempuh studi
9. Yang teristimewa untuk kedua orang tua ku Ayah Amrizal Amka dan Ibu Husni Hayati berkat segala cinta, didikan, doa, dan dukungannya yang membentuk penulis agar menjadi pribadi yang lebih baik.
10. Kakakku Andreza Pandu Kusuma dan Adikku yang aku sayangi, Kayla Amanda Rani dan Putri Salsabila Ramadani yang selalu memberi semangat dan perhatian kepada penulis. Serta seluruh keluarga besarku, terima kasih atas dukungan dan doa yang telah diberikan selama ini.
11. Pendamping hidupku Vania Fikhi Dwi Putri yang selalu memberikan semangat untuk segera menyelesaikan skripsi ini. Semoga apa yang kita cita-citakan terwujud.
12. Keluarga Pantei Lovers, Tante Ida, Uni Tara, Raksa, Niak, Ibam, Pipi, Kayla, Lala, terima kasih atas dukungan dan doa yang telah diberikan selama ini.



13. Sahabat-sahabat IPS 1: Imam, Aprizon, Aji, Mojo, Amrul, Cyril atas kebersamaan, bantuan, serta canda tawa dan semangatnya selama ini. Semoga kita selalu erat dalam pertemanan dan sukses untuk kita semua.
14. Sahabat seperjuangan skripsi, Ridho NP, nyoman, semoga apa yang dicita-citakan tercapai.
15. Teman – teman seperjuanganku di Fakultas Hukum Universitas Lampung Aldo, Farid, Farel. Dhela, Eja, Arya, Ridho Rahmanda, Rahmad, Shafa, Ghea, Eci,
16. Rafi, Lily, Adinda, Yesika, Nabila, Felia, Vira, Tommy, Al-Aziz, Iqbal, Sultan, Ijat, Alif, Riki, Guntur, dan Rizky Terimakasih atas setiap dukungan, cerita, dan canda tawa. Semoga kelak semua cita-cita dan kebahagiaan selalu mengiringi kalian.
17. Seluruh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung Angkatan 2017 dan Mahasiswa Minat Pidana angkatan 2017 atas kebersamaan dan persahabatan selama menempuh studi.
18. Kepada seluruh Insan Tuhan yang pernah dititipkan padaku yang selalu memberikan dukungan serta semangat dan sempat menemani untuk membantu kepada penulis menyelesaikan skripsi ini.
19. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas semua bantuan dan dukungan yang telah diberikan
20. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, atas kebersamaan dan persahabatan yang telah terjalin selama ini.
21. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu

Semoga Allah SWT menerima dan membalas semua kebaikan saudara-saudara sekalian dan mengumpulkan kita bersama di dalam surga-Nyas erta memberikan karunia Syahadah (Syahid) padajalan-Nya. Akhirnya penulis berharap semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pidana pada umumnya dan dapat berguna bagi pembaca pada khususnya..

Bandar Lampung, 15 September 2021  
Penulis,

**Andika Saputra**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	10
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	11
E. Sistematika Penulisan .....	16
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Kekuasaan Kehakiman .....	18
B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana .....	21
C. Tinjauan Umum Tentang Anak .....	30
D. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencabulan .....	35
<b>III. METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan Masalah.....	43
B. Sumber dan Jenis Data.....	44
C. Penentuan Narasumber .....	46
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	46
E. Analisis Data.....	47

**IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Pencabulan Anak Di Lampung Timur (Studi Putusan 19/Pid.Sus/2020/PN Sdn) .....48
- B. Pemenuhan Keadilan Substantif Putusan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Pencabulan Anak.....73

**V. PENUTUP**

- A. Simpulan .....89
- B. Saran .....90

**DAFTAR PUSTAKA**



## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Indonesia merupakan negara hukum, dimana dijelaskan pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu dalam tatanan hukum bernegara dan berbangsa yang berlandaskan dengan ketentuan hukum, pemerintah membentuk dan membutuhkan beberapa aparat-aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan yang berperan penting dalam proses penegakan hukum.

Suatu perkara dapat terselesaikan secara efektif dan efisien tentu memerlukan suatu pengaturan atau manajemen yang tepat dalam prosesnya. Termasuk di dalamnya adalah proses berperkara di pengadilan yang akan berjalan dengan baik jika semua unsur di dalamnya terlaksana sesuai dengan tugas dan fungsinya. Salah satu unsur penting yang berpengaruh dalam proses berperkara di pengadilan adalah pelaksanaan persidangan.

Pada dasarnya setiap putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan harus mewakili suara hati masyarakat pencari keadilan. Putusan hakim diperlukan guna memeriksa, menyelesaikan, memutus perkara yang diajukan ke pengadilan. Putusan tersebut jangan sampai memperkeruh masalah atau bahkan menimbulkan kontroversi bagi

masyarakat ataupun praktisi hukum lainnya. Hal yang mungkin dapat menyebabkan kontroversi pada putusan hakim tersebut karena hakim kurang menguasai berbagai bidang ilmu pengetahuan yang saat ini berkembang pesat seiring perubahan zaman serta kurang telitinya hakim dalam memproses suatu perkara.

Putusan hakim merupakan produk dari proses persidangan di pengadilan. Sementara pengadilan merupakan tempat terakhir bagi pelarian para pencari keadilan, sehingga putusan hakim sudah sepatutnya dapat memenuhi tuntutan para pencari keadilan. Terhadap hal tersebut hakim dalam memutuskan perkaranya harus mencerminkan tiga unsur yakni keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan.

Setiap anak sejak lahir memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak merupakan generasi penerus cita-cita bangsa, oleh karena itu komitmen dan perlakuan yang memperhatikan perkembangan dan peranan anak sebagai generasi penerus bangsa merupakan suatu hal yang harus dipegang oleh pemerintah. Anak yang belum matang secara mental dan fisik, kebutuhannya harus dicukupi, pendapatnya harus dihargai, diberikan pendidikan yang benar dan kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan pribadi dan kejiwaannya, agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi anak yang dapat diharapkan sebagai penerus bangsa.

Kekerasan terhadap anak dominan terjadi di dalam rumah tangga yang sebenarnya diharapkan dapat memberikan rasa aman, dan yang sangat disesalkan adalah kasus-kasus kekerasan terhadap anak selama ini dianggap sebagai masalah yang wajar dan

tidak dianggap sebagai tindak pidana kejahatan, dan yang sering terjadi tindak kekerasan pada anak disertai dengan tindak pidana pencabulan pada anak.<sup>1</sup>

Tindak pidana pencabulan merupakan suatu pelanggaran hak-hak asasi manusia yang paling hakiki dan tidak ada suatu alasan yang dapat membenarkan tindak pidana tersebut, baik dari segi moral, susila dan agama, terutama tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh seorang pelaku terhadap anak yang masih di bawah umur. Oleh karena perbuatan pelaku tersebut dapat menimbulkan trauma fisik dan psikis terhadap korban terutama yang berusia anak-anak sehingga bisa berpengaruh pada perkembangan diri korban ketika dewasa nanti. Upaya perlindungan hukum kepada Anak pada dasarnya telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 287 KUHP:

- 1) Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita yang bukan istrinya, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umur wanita itu belum lima belas tahun, atau kalau umumnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawinkan, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
- 2) Penuntutan dilakukan hanya atas pengaduan, kecuali bila umur wanita itu belum sampai dua belas tahun atau bila ada salah satu hal seperti tersebut dalam Pasal 291 dan Pasal 294. Perkembangan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kesusilaan selanjutnya diatur secara khusus melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Latar belakang pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 adalah masih sering terjadinya berbagai bentuk perilaku orang dewasa yang melanggar hak-hak anak di Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu UU Nomor 23

---

<sup>1</sup> Primautama Dyah Savitri. Benang Merah Tindak Pidana Pelecehan Seksual. Penerbit Yayasan Obor. Jakarta. 2006. hlm.11

Tahun 2002 diberlakukan dalam rangka pemenuhan hak-hak anak dalam bentuk perlindungan hukum yang meliputi hak atas kelangsungan hidup, hak untuk berkembang, hak atas perlindungan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat tanpa diskriminasi. Setiap anak yang menjadi korban tindak pidana kesusilaan memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum secara pasti sesuai dengan Hak Asasi Manusia. Perlindungan kepada anak-anak yang menjadi korban tindak pidana kesusilaan dapat dilakukan dengan mengembangkan sistem dan mekanisme perlindungan hukum dan sosial bagi anak yang beresiko atau menjadi korban tindak pidana kesusilaan.

Perihal putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Dengan demikian dapat dikonklusikan lebih jauh bahwasannya putusan hakim di satu pihak berguna bagi terdakwa guna memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut dalam arti dapat berupa menerima putusan, melakukan upaya hukum verzet, banding, atau kasasi, melakukan grasi dan sebagainya.<sup>2</sup>

Selain itu sangat penting pula dilakukan upaya pemulihan dan reintegrasi anak korban tindak pidana kesusilaan. Hakim dalam mengadili pelaku tindak pidana harus melalui proses penyajian kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan pengadilan sebagai rangkaian proses penegakan hukum. Dalam menjatuhkan putusan hakim harus memiliki dasar pertimbangan yang di dasarkan pada keyakinan serta didukung oleh

---

<sup>2</sup> Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia*, Bandung, 2005, hlm.120.



adanya alat-alat bukti yang sah sehingga putusan yang dijatuhkan hakim benar-benar memenuhi rasa keadilan masyarakat. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, kepentingan pihak korban, keluarganya dan rasa keadilan masyarakat.

Perlindungan terhadap anak merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh pemerintah sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 28 B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “*setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*”, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam perjalanannya mengalami perubahan. Perubahan tentang UU Perlindungan Anak di tetapkan dengan Undang-Undang. Undang-Undang tersebut adalah UU 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perubahan UU Perlindungan Anak disebabkan karena alasannya untuk meningkatkan perlindungan terhadap anak perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa

“Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif

lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran”.

Hukum tidak lagi dilihat sebagai refleksi kekuasaan semata, tetapi juga harus memancarkan perlindungan terhadap hak-hak warga negara, yang selain mengalami perkembangan secara pesat dalam bidang hukum, juga mengalami perkembangan dalam bidang pendidikan, kebudayaan dan teknologi. Tetapi disadari atau tidak oleh masyarakat bahwa tidak selamanya perkembangan itu membawa dampak yang positif, melainkan juga dampak negatif. Dampak negatif ini terlihat dengan semakin meningkatnya angka kekerasan yang terjadi dalam masyarakat, yang bahkan mengakibatkan kematian pada korban kekerasan. Tindak pidana kekerasan ironisnya tidak hanya berlangsung di lingkungan luar atau tempat-tempat umum, namun juga dapat terjadi di lingkungan sekitar yang seharusnya menjadi tempat memperoleh perlindungan, misalnya rumah, sekolah dan bahkan lingkungan tempat tinggal.<sup>3</sup>

Anak bukanlah obyek tindakan kesewenangan dari siapapun atau dari pihak manapun, oleh karena itu komitmen dan perlakuan yang memperhatikan perkembangan dan peranan anak sebagai generasi penerus bangsa merupakan suatu hal yang harus dipegang oleh pemerintah. Terutama yang sering terjadi adalah tindak pidana pencabulan pada anak.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Brahmana Pertampilan S, *Gagasan Kebudayaan Nasional Dalam Perkembangan Masyarakat*. Universitas Udayana, 1997

<sup>4</sup> Gadis Arivia, *Potret Buram Eksploitasi Kekerasan Seksual pada Anak*, Ford Foundation, Jakarta, 2005, hlm,4

Tindak pidana pencabulan ironisnya tidak hanya berlangsung di lingkungan luar atau tempat-tempat tertentu yang memberikan peluang manusia berlainan jenis dapat berkomunikasi, namun juga dapat terjadi di lingkungan sekitar yang seharusnya menjadi tempat memperoleh perlindungan. Pada hakikatnya korban tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Mengenai kejahatan asusila seperti pencabulan tentunya dapat menimbulkan trauma yang mendalam bagi korban yang dapat mempengaruhi perkembangan psikologisnya.

Tidak hanya itu, hal ini juga menyangkut kepercayaan, kelangsungan sebuah keluarga dan masa depan korban. Jika mempelajari sejarah, sebenarnya jenis perbuatan ini sudah ada sejak dulu, atau dapat dikatakan sebagai suatu bentuk kejahatan klasik yang akan selalu mengikuti perkembangan kebudayaan manusia itu sendiri, ia akan selalu ada dan berkembang setiap saat walaupun mungkin tidak terlalu berbeda jauh dengan sebelumnya.

Kasus pencabulan yang sering terjadi menimbulkan urgensi untuk memerangi kekerasan terhadap anak di Indonesia. Hal ini direalisasikan salah satunya melalui pembentukan Perppu 1/2016 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Salah satu pengaturan baru yang tercantum pada Perppu 1/2016 mengenai tindakan kebiri kimia sebagai pidana tambahan untuk pelaku kejahatan seksual terhadap anak.

Kebiri kimia adalah jenis pengibirian yang menggunakan obat-obatan untuk mengurangi libido atau daya tarik seksual.<sup>5</sup> Negara-negara seperti Amerika Serikat, Polandia, Rusia, Korea Selatan, Selandia Baru dan Argentina telah memberlakukan hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual. Hukuman kebiri ini akan menyebabkan testis dari laki-laki menjadi tidak berfungsi sebagai reaksi dari obat-obatan kimia. Dampak lainnya yakni mensterilisasi, mengurangi produksi hormon, dan menurunkan libido laki-laki.<sup>6</sup>

Pro dan kontra terus bermunculan terkait isu pengibirian kimia tersebut. Banyak anggapan muncul yakni hukuman kebiri ini terkesan sebagai tindakan sadis, memperlihatkan kemunduran pola pikir, kuno dan tidak manusiawi. Namun, ternyata penjara dirasa tidak lagi memberikan efek jera oleh para pelaku tindak kekerasan seksual sehingga jumlah kasus kekerasan terhadap anak masih terbilang tinggi bahkan terus mengalami peningkatan tiap tahunnya.<sup>7</sup>

Perbuatan pencabulan anak dibawah umur ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar yang relatif lebih maju kebudayaan dan kesadaran atau pengetahuan hukumnya, tapi juga terjadi di pedesaan yang relatif masih memegang nilai tradisi dan adat istiadat. Dalam Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2020/PN **Sdn** telah terjadi kekerasan seksual pencabulan di Lampung Timur yang dilakukan oleh seorang Paman berinisial LK (45 Tahun) terhadap N (14 Tahun) yang dilakukan berulang kali. Atas perbuatan tersebut

---

<sup>5</sup> Peter J. Gimino III, *Mandatory Chemical Castration for Perpetrators of Sex Offense against Children: Following California's Lead*, 25 PEPP.L. REV 67, 74-75, 1997

<sup>6</sup> Andy Budiman, DW, *Kebiri Kimia: Kemanusiaan vs Perlindungan Korban*, 2016.

<sup>7</sup> Hukum Online, *Alasan Komnas Ham Perempuan Tolak Perppu Kebiri*, 2016.

jaksa penuntut umum menyatakan bahwa tersangka terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan kesatu pasal 81 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo. UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak Jo. Pasal 76 E UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2020/PN Sdn. hakim menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan ke satu penuntut umum, menjatuhkan “pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan Pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayarkan oleh terdakwa maka diganti dengan Pidana penjara selama 2 (dua) bulan.”

Berdasarkan latar belakang tersebut berkaitan dengan penjatuhan pidana oleh hakim maka perlu diketahui bahwa dasar pertimbangan hukum seorang hakim tersebut menjatuhkan pidana terhadap putusan yang diberikan belum diterapkannya Perppu 1/2016 yaitu mengenai tindakan kebiri kimia terhadap pelaku sebagai pidana tambahan, apalagi pelaku memiliki hubungan darah terhadap korban, maka penulis

tertarik mengambil judul : “Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Perkara Pencabulan Anak Di Lampung Timur (Studi Putusan 19/Pid.Sus/2020/PN Sdn).”

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah yang diangkat dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku pencabulan anak di Lampung Timur berdasarkan Putusan 19/Pid.Sus/2020/PN Sdn?
- b. Apakah putusan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku pencabulan anak telah memenuhi keadilan substantif ?

### **2. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini adalah hukum pidana, kajian ilmu hukum pidana dan hukum acara pidana, tentang analisis pertimbangan hukum hakim dalam perkara tindak pidana pencabulan anak. Lokasi penelitian ini adalah di Pengadilan Negeri Sukadana dan ruang lingkup waktu penelitian adalah pada Tahun 2021.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan di dalam penelitian ini, maka tujuan penelitian skripsi antara lain:

- a. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku pencabulan anak di Lampung Timur berdasarkan Putusan 19/Pid.Sus/2020/PN Sdn.
- b. Untuk mengetahui putusan hakim apakah sudah memenuhi keadilan substantif.

## **2. Kegunaan Penelitian**

### **a. Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini berguna untuk memperluas wawasan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang kajian hukum pidana yang berhubungan dengan Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan landasan teoritis bagi perkembangan ilmu hukum pidana pada umumnya, dan dapat memberikan informasi mengenai pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak.

### **b. Kegunaan Praktis**

Secara praktis hasil penulisan skripsi ini diharapkan berguna menjadi rujukan serta tambahan kepustakaan bagi aparaturnya penegak hukum dalam pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak.

## **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Setiap penelitian akan ada kerangka teoritis yang menjadi acuan dan bertujuan untuk mengidentifikasi terhadap dimensi sosial yang relevan oleh peneliti.<sup>8</sup> Kerangka

---

<sup>8</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 125.

teoritis adalah kerangka acuan atau konsep-konsep yang merupakan abstraksi dan hasil pemikiran yang pada dasarnya bertujuan untuk mengidentifikasi terhadap dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.<sup>9</sup> Berdasarkan uraian tersebut, maka kerangka teori yang dianggap relevan untuk menjawab permasalahan dalam penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini adalah teori dasar pertimbangan hakim dan teori keadilan.

a. Teori Dasar Pertimbangan Hakim

Menurut Sudarto putusan hakim merupakan puncak dari perkara pidana, sehingga hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek lainnya selain dari aspek yuridis, sehingga putusan hakim tersebut lengkap mencerminkan nilai-nilai sosiologis, filosofis dan yuridis, sebagai berikut:

1) Pertimbangan yuridis

Pertimbangan yuridis maksudnya adalah hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. Hakim secara yuridis, tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah: (a). Keterangan Saksi; (b). Keterangan Ahli; (c). Surat; (d). Petunjuk; (e). Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184). Selain itu dipertimbangkan pula bahwa perbuatan terdakwa melawan hukum formil dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan.

2) Pertimbangan filosofis

Pertimbangan filosofis maksudnya hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pemidanaan. Hal ini bermakna bahwa filosofi pemidanaan adalah pembinaan terhadap pelaku kejahatan sehingga setelah terpidana keluar dari

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm: 124



lembaga pemasyarakatan, akan dapat memperbaiki dirinya dan tidak melakukan kejahatan lagi.

### 3) Pertimbangan sosiologis

Pertimbangan sosiologis maksudnya hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat.<sup>10</sup>

#### a. Teori Keadilan

Dalam mewujudkan keadilan yang substantif dalam peradilan yang diskursus konsep keadilan (*justice*), banyak ditemukan berbagai pengertian keadilan, diantaranya keadilan adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya (proporsional) keadilan adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban dan lain sebagainya. Keadilan menurut Aristoteles keadilan adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Keadilan dibagi menjadi tiga kelompok yaitu sebagai berikut:

##### 1) Keadilan legal

Keadilan legal yaitu perlakuan yang sama terhadap semua orang sesuai dengan hukum yang berlaku. Itu berarti semua orang harus dilindungi dan tunduk pada hukum yang ada secara tanpa pandang bulu. Keadilan legal menyangkut hubungan antara individu atau kelompok masyarakat dengan negara. Intinya adalah semua orang atau kelompok masyarakat diperlakukan secara sama oleh negara dihadapan dan berdasarkan hukum yang berlaku.

##### 2) Keadilan komutatif

Keadilan ini mengatur hubungan yang adil antara orang yang satu dan yang lain atau antara warga negara yang satu dengan warga negara yang lainnya. Keadilan komutatif menyangkut hubungan horizontal antara warga yang satu dengan warga negara yang lain. Dalam bisnis, keadilan komutatif juga disebut atau berlaku sebagai keadilan tukar. Dengan kata lain, keadilan komutatif menyangkut pertukaran yang adil antara pihak-pihak yang terlibat.<sup>11</sup>

<sup>10</sup> Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm.67.

<sup>11</sup> Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Jakarta, 2012, hlm. 105-106.

### 3) Keadilan substantif

Keadilan Substantif dimaknai keadilan yang diberikan sesuai dengan aturan-aturan hukum substantif, dengan tanpa melihat kesalahan-kesalahan prosedural yang tidak berpengaruh pada hak-hak substantif penggugat. Ini berarti bahwa apa yang secara formal-prosedural benar bisa saja disalahkan secara materil dan substansinya melanggar keadilan. Demikian sebaliknya, apa yang secara formal salah bisa saja dibenarkan jika secara materil dan substansinya sudah cukup adil (hakim dapat menoleransi pelanggaran prosedural asalkan tidak melanggar substansi keadilan). Dengan kata lain, keadilan substantif bukan berarti hakim harus selalu mengabaikan bunyi undang-undang. Melainkan, dengan keadilan substantif berarti hakim bisa mengabaikan undang-undang yang tidak memberi rasa keadilan, tetapi tetap berpedoman pada formal-prosedural undang-undang yang sudah memberi rasa keadilan sekaligus menjamin kepastian hukum. Artinya hakim dituntut untuk memiliki keberanian mengambil keputusan yang berbeda dengan ketentuan normatif undang-undang, sehingga keadilan substansial selalu saja sulit diwujudkan melalui putusan hakim pengadilan, karena hakim dan lembaga pengadilan hanya akan memberikan keadilan formal.<sup>12</sup>

## 2. Konseptual

Kerangka konseptual yaitu adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti atau diinginkan.<sup>13</sup> Kerangka konseptual yang diketengahkan akan dibatasi pada konsepsi pemakaian istilah-istilah dalam penulisan ini yaitu Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Pencabulan Anak Di Lampung Timur. Adapun pengertian dari istilah yang berkaitan adalah antara lain :

- a. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya). Penguraian suatu pokok atas berbagai

---

<sup>12</sup> *Ibid.* hlm. 65

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, Op Cit, hlm 132

bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.<sup>14</sup>

- b. Pertimbangan hukum adalah suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung, mulai dari gugatan, jawaban, eksepsi dari tergugat yang dihungkan dengan alat bukti yang memenuhi syarat formil dan syarat materil, yang mencapai batas minimal pembuktian.<sup>15</sup>
- c. Hakim adalah aparat penegak hukum yang berfungsi memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, di mana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, di samping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang.<sup>16</sup>
- d. Menjatuhkan Putusan adalah hal yang berhubungan dengan pernyataan hakim dalam memutuskan perkara dan menjatuhkan hukuman bagi seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang (hukum pidana).
- e. Pelaku pencabulan adalah setiap orang yang berperilaku mengandung muatan seksual yang dilakukan seseorang atau sejumlah orang namun tidak disukai dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran sehingga menimbulkan

---

<sup>14</sup> Purwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Balai Pustaka, Jakarta, 1999, hlm. 75.

<sup>15</sup> [http://www.damang.web.id/2011/12/defenisi-pertimbangan-hukum\\_17.html#:~:text=Pertimbangan%20hukum%20diartikan%20suatu%20tahapan,yang%20mencapai%20batas%20minimal%20pembuktian](http://www.damang.web.id/2011/12/defenisi-pertimbangan-hukum_17.html#:~:text=Pertimbangan%20hukum%20diartikan%20suatu%20tahapan,yang%20mencapai%20batas%20minimal%20pembuktian). Diakses pada 1 Juni 202.

<sup>16</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm.92.

akibat negatif seperti rasa malu, tersinggung, terhina, marah, kehilangan harga diri dan kehilangan kesucian.<sup>17</sup>

- f. Anak Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

## **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan pada skripsi ini dapat mencapai tujuan yang diharapkan, maka skripsi disusun dalam 5 (lima) Bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

### **I. PENDAHULUAN**

Berisi pendahuluan penyusunan proposal yang akan menguraikan latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Merupakan bab tinjauan pustaka sebagai pengantar dan memahami pengertian-pengertian umum tentang pokok-pokok bahasan yang merupakan tinjauan yang bersifat teoritis yang nantinya akan dipergunakan sebagai bahan studi perbandingan antara teori dan praktek.

### **III. METODE PENELITIAN**

Merupakan bab yang memberikan penjelasan tentang langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan masalah serta uraian-uraian tentang sumber-sumber data, pengolahan data, dan analisis data.

---

<sup>17</sup> Gadis Arivia, Op Cit, hlm.2.

#### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Merupakan jawaban atas pokok masalah yang akan dibahas yaitu pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku pencabulan anak di Lampung Timur berdasarkan Putusan 19/Pid.Sus/2020/PN Sdn dan putusan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku pencabulan anak telah memenuhi keadilan substantif

#### **V. PENUTUP**

Bab ini merupakan hasil daripokok-pokok permasalahan yang telah diteliti yaitu merupakan kesimpulan serta saran-saran yang berhubungan dengan permasalahan yang ada.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Pengertian Kekuasaan Kehakiman

Salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dalam usaha untuk memperkuat prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka itu, maka sesuai dengan tuntutan reformasi di bidang hukum telah dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman.<sup>18</sup>

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pada era reformasi, telah dilakukan perubahan UUD 1945 sebanyak empat kali. Pengaturan tentang kekuasaan kehakiman mengalami perubahan dan penambahan, yaitu kekuasaan kehakiman tidak hanya dilakukan oleh Mahkamah Agung tetapi juga oleh Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Kekuasaan kehakiman dalam implementasinya dilaksanakan oleh

---

<sup>18</sup>Jimly Asshidiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, PT. BIP, Jakarta, 2008, hlm. 513.

suatu lembaga atau badan yang diatur undang-undang. Peraturan yang mengatur tentang kelembagaan tersebut yaitu:

1. Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman (LN RI Tahun 2009 No. 157).
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (LN RI Tahun 1985 No. 73) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang MA (LN RI Tahun 2004 No. 9) dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang MA (LN RI tahun 2009 No. 3).
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (LN RI Tahun 2003 No. 98) jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. (LN RI Tahun 2011 No. 70).
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (LN RI Tahun 2004 No. 89) jo. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (LN RI Tahun 2011 No. 106).

Menurut Pasal 1 Ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, demi

terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Walaupun rumusan ini berbeda dengan Pasal 24 UUD 1945 tetapi hal ini tidak mengubah makna melainkan mempertegas dan memperjelas arti atau makna kekuasaan kehakiman.

Hal ini semakin menegaskan prinsip negara hukum, setelah reformasi, ketentuan negara hukum itu ditegaskan dalam perubahan ketiga UUD 1945 pada tahun 2001. Pada pasal 1 ayat (3) UUD 1945, ditegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Penegasan di atas menunjukkan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan salah satu kekuasaan negara dalam bidang penegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila yang bebas/merdeka dari campur tangan dari pihak *extra judiciil*. Hal ini berarti kekuasaan kehakiman memiliki kesederajatan dengan lembaga tinggi negara lainnya sebagaimana diatur dalam konstitusi (UUD 1945 pasca perubahan).<sup>19</sup> Perubahan di bidang kekuasaan kehakiman pasca perubahan UUD 1945 juga cukup drastis, baik di bidang kelembagaan, maufun fungsi dan kewenagannya. Di bidang kelembagaan, lembaga yang diberikan kekuasaan untuk menjalankan kekuasaan kehakiman (yudisial) adalah Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup>Zainal Arifin Hosein, *Kekuasaan Kehakiman*, Malang, Setara Perss, 2016, hlm. 48

<sup>20</sup> Lihat Pasal 24 ayat (2); Pasal 24A ayat (1), (2), (3), (4), dan (5); Pasal 24C ayat (1), (2), (3), (4) UUD NRI 1945. Selanjutnya kedua lembaga kekuasaan kehakiman tersebut diatur lebih rinci dalam berbagai undang-undang. Seperti halnya Mahkamah Agung dan seluruh badan peradilan di bawah kekuasaan Mahkamah Agung (penjabaran Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24A ayat (1) dan (5) UUD NRI 1945), seperti UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung, UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, UU No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan yang belum terjadi perubahan adalah tentang peradilan militer. Sedangkan Pasal 24C dijabarkan dalam UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.



Kekuasaan kehakiman yang bebas dan tidak memihak ini mempunyai sedikitnya lima segi, yaitu pengangkatan terhadap pejabat lembaga peradilan yang tidak bersifat politik, masa jabatan dan gaji yang terjamin, tidak ada intervensi dari kekuasaan eksekutif dan legislatif terhadap proses peradilan dan pengadilan, dan adanya otonomi secara administratif, dan anggaran belanja. Kelima hal tersebut menjadi semacam tonggak yang dapat dijadikan parameter kemerdekaan kekuasaan kehakiman.<sup>21</sup> Badan pemegang kekuasaan kehakiman harus dapat bekerja dengan baik dalam tugas-tugasnya sehingga dihasilkan suatu putusan yang obyektif dan tidak memihak dan senantiasa menjunjung tinggi hukum dan keadilan karena sejatinya kekuasaan ini adalah kekuasaan yang bebas dari pengaruh kekuasaan lain.<sup>22</sup>

### **B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana**

Secara yuridis, dalam Pasal 183 KUHAP seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya. Alat bukti sah yang dimaksud adalah:

- a. Keterangan Saksi;
- b. Keterangan Ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;

---

<sup>21</sup> A. Ahsin Thohari, *Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan*, (Jakarta: ELSAM-Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2004), hlm. 8-12.

<sup>22</sup> Sofyan Jailani, dalam Jurnal Ilmu Hukum Fiat Justitia, *Independensi Kekuasaan Kehakiman Berdasar Undang-Undang Dasar 1945*, (Bandar Lampung: FH Unila, 2012), hlm. 2

- e. Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184).<sup>23</sup>

Perihal putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Dengan demikian dapat dikonstruksikan lebih jauh bahwasannya putusan hakim di satu pihak berguna bagi terdakwa guna memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut dalam arti dapat berupa menerima putusan, melakukan upaya hukum verzet, banding, atau kasasi, melakukan grasi dan sebagainya. Hakim sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman mempunyai kewenangan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui putusannya. Fungsi utama dari seorang hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya, di mana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari system pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, disamping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi

---

<sup>23</sup> Satjipto Rahardjo, Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1998, hlm. 11

dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.<sup>24</sup>

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.<sup>25</sup>

Hakim dalam membuat suatu putusan, ada beberapa teori yang digunakan oleh hakim tersebut. MacKenzie menyatakan bahwa ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:<sup>26</sup>

1. Teori Keseimbangan

Teori yang dimaksud dengan keseimbangan disini adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.

---

<sup>24</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2016, hlm. 140.

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm. 102.

## 2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Pejatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara, yaitu penggugat dan tergugat, dalam perkara perdata, pihak terdakwa atau Penuntut Umum dalam perkara pidana. Penjatuhan putusan, hakim mempergunakan pendekatan seni, lebih ditentukan oleh instink atau intuisi daripada pengetahuan dari hakim.

## 3. Teori Pendekatan Keilmuwan

Titik tolak dari ilmu ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.

## 4. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari.

## 5. Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan

dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

#### 6. Teori Kebijaksanaan

Aspek teori ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, membina, mendidik dan melindungi terdakwa, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya.

Hakim menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), “Hakim adalah pejabat Peradilan Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili”. Kemudian kata “mengadili” sebagai rangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak dalam sidang suatu perkara dan menjunjung tinggi 3 (tiga) asas peradilan yaitu sederhana, cepat dan biaya ringan. Fungsi hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, dimana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, di samping adanya alat-alat

bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.<sup>27</sup>

Putusan hakim adalah putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya.<sup>28</sup> Kemudian ada 3 pilihan kemungkinan keputusan yang akan dikeluarkan oleh hakim, yaitu:

1. Pemidanaan atau penjatuhan pidana (*veroordeling*)

Merupakan putusan yang membebaskan suatu pidana kepada terdakwa karena perbuatan yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan itu (Pasal 193 Ayat (1) KUHAP). Dasar putusan ini adalah Pasal 193 Ayat (3) KUHAP yang berbunyi: “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”

2. Putusan bebas (*vrijspraak*)

Putusan Bebas merupakan Putusan Pengadilan yang di jatuhkan kepada terdakwa karena dari hasil pemeriksaan sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang di dakwakan kepadanya dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 191 Ayat (1) KUHAP dijelaskan bahwa yang

---

<sup>27</sup> Ahmad Rifai, *Op.Cit*, hlm. 103.

<sup>28</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 284.

dimaksud dengan “perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan” adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana. Ketentuan tersebut, berarti putusan bebas ditinjau dari segi yuridis ialah putusan yang dinilai oleh majelis hakim tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif, artinya dari pembuktian yang diperoleh di persidangan, tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa dan hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa yang tidak cukup terbukti itu. Selain itu juga tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian, artinya kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa hanya didukung oleh satu alat bukti saja, sedang menurut Pasal 183 KUHAP, untuk membuktikan kesalahan seorang terdakwa, harus dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.

3. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*).

Merupakan Putusan yang di jatuhkan kepada terdakwa yang setelah melalui pemeriksaan ternyata menurut pendapat pengadilan, perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan satu tindak pidana (Pasal 191 Ayat (2) KUHAP). Jenis putusan ini dasar hukumnya dapat di temukan dalam Pasal 191 Ayat (2) KUHAP yang menyebutkan: “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang di dakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa di putus lepas dari segala tuntutan”.

Kunci dalam setiap memutus suatu perkara adalah pertimbangan hakim, yaitu argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara.<sup>29</sup> Pertimbangan hakim dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategori yakni, pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang- Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan misalnya dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang- barang bukti, dan Pasal-Pasal dalam peraturan hukum pidana. Sedangkan pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar belakang terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa, dan agama terdakwa.<sup>30</sup>

Fakta-fakta dalam persidangan apabila telah diungkapkan, barulah putusan hakim mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum. Setelah dipertimbangkan korelasi antara fakta-fakta, delik yang didakwakan dan unsur-unsur kesalahan terdakwa, majelis mempertimbangkan dan meneliti terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa dan terbukti secara sah meyakinkan menurut hukum. Selain pertimbangan yuridis dari delik yang didakwakan hakim juga harus menguasai aspek teoritik, pandangan

---

<sup>29</sup> Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 193.

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 212.



doktrin, yurisprudensi, dan posisi kasus yang ditangani, barulah kemudian secara limitatif ditetapkan pendiriannya.<sup>31</sup>

Fungsi utama dari seorang hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya, dimana dalam perkara pidana hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif (*negative wetterlijke*) yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak “peristiwa” atau kesalahan dianggap telah terbukti, disamping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.

Proses atau tahapan penjatuhan putusan oleh hakim dalam perkara pidana, menurut Moeljatno, dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu :<sup>32</sup>

1. Tahap Menganalisis Perbuatan Pidana pada saat hakim menganalisis, apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak, yang dipandang primer adalah segi masyarakat, yaitu perbuatan tersebut sebagai dalam rumusan suatu aturan pidana
2. Tahap Menganalisis Tanggungjawab Pidana jika seorang terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana melanggar suatu pasal tertentu, hakim menganalisis apakah terdakwa dapat dinyatakan bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya.
3. Tahap Penentuan Pidanaan Hakim akan menjatuhkan pidana bila unsur-unsur telah terpenuhi dengan melihat pasal Undang-Undang yang dilanggar oleh Pelaku. Dengan dijatuhkannya pidana, Pelaku sudah jelas sebagai Terdakwa.

Hakim harus memutus perkara secara adil dan teliti, sehingga tidak menimbulkan kesenjangan terhadap suatu putusan. Dari dalam diri hakim hendaknya lahir, tumbuh dan berkembang adanya sikap/sifat kepuasan moral jika keputusan yang dibuatnya

---

<sup>31</sup>*Ibid*, hlm. 217.

<sup>32</sup> Ahmad Rifai, *Op.Cit*, hlm. 96.

dapat menjadi tolak ukur untuk kasus yang sama, sebagai bahan referensi bagi kalangan teoritis dan praktisi hukum serta kepuasan nurani jika sampai dikuatkan dan tidak dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung jika perkara tersebut sampai ke tingkat banding atau kasasi. Hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek di dalamnya, yaitu mulai dari perlunya kehati-hatian serta dihindari sedikit mungkin ketidakcermatan, baik bersifat formal maupun materiil sampai dengan adanya kecakapan teknik dalam membuatnya. Hakim yang cermat dan hati-hati dalam merumuskan putusannya tersebut akan menghasilkan putusan yang benar-benar berlandaskan pada keadilan dan memenuhi aspek kepastian hukum.

Penjatuhan sanksi pidana harus merupakan hal yang paling penting dipertimbangkan hakim, karena menyangkut kepentingan tersebut, yang berbeda dengan sanksi perdata atau administrasi yang berkenaan dengan sifat-sifat kebendaan. Pembebanan pidana harus diusahakan agar sesuai dan seimbang dengan nilai-nilai kesadaran hukum, nilai-nilai mana bergerak menurut perkembangan ruang, waktu dan keadaan yang mewajibkan pengenaan suatu nestapa yang istimewa sifatnya, sebagai suatu reaksi terhadap aksi dalam penjatuhan pidana. Kemudian dalam putusan tersebut harus memenuhi unsur kepastian, kemanfaatan, dan keadilan.

### **C. Tinjauan Umum Tentang Anak**

Anak merupakan seseorang yang masih belum mandiri dan butuh bimbingan dari orang yang lebih dewasa dan memiliki emosi yang masih belum stabil. Anak membutuhkan perlindungan yang jelas dari pemerintah agar anak mendapatkan rasa

aman yang dapat membuat anak berkembang menjadi seseorang yang dibanggakan. Pembahasan mengenai anak diperlukan suatu perumusan yang dimaksud dengan anak, termasuk batasan umur. Sampai saat ini di Indonesia ternyata masih banyak terdapat perbedaan pendapat mengenai pengertian anak, sehingga kadang menimbulkan kebingungan untuk menentukan seseorang termasuk dalam kategori anak atau bukan. Hal ini dikarenakan oleh sistem perundang-undangan di Indonesia yang bersifat pluralisme, sehingga anak mempunyai pengertian dan batasan yang berbeda-beda antara satu perundang-undangan dengan perundang-undangan lain. Berikut ini uraian tentang pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan:

1. Pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
2. Anak di dalam definisinya Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan, definisi pengertian anak ini juga masih dipakai pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak .
3. Pasal 1 Ayat (16) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 15 (lima belas) tahun.
4. Pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyatakan anak adalah

seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

5. Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana, Ayat 4 menyatakan anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
6. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pengertian Kedudukan anak dalam hukum pidana diletakkan dalam pengertian seorang anak yang belum dewasa, sebagai orang yang mempunyai hak-hak khusus dan perlu mendapatkan perlindungan menurut ketentuan hukum yang berlaku. Pengertian dalam hukum pidana menimbulkan aspek hukum positif terhadap proses normalisasi anak dari perilaku menyimpang untuk membentuk kepribadian anak tersebut berhak atas kesejahteraan yang layak. Misalnya Pengertian anak dalam KUHP dapat diambil contoh dalam Pasal 287 KUHP. Dalam Pasal tersebut disebutkan bahwa anak di bawah umur adalah apabila anak tersebut belum mencapai usia 15 (lima belas) tahun.

Anak yang melakukan tindak pidana merupakan anak yang memerlukan perlindungan khusus sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam pasal 59 ayat 2 menyatakan bahwa “Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah anak yang berhadapan dengan hukum”. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Seorang pelaku tindak pidana anak dapat dikenakan dua jenis sanksi, yaitu tindakan, bagi pelaku tindak pidana yang berumur di bawah 14 tahun.<sup>33</sup> Kemudian sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 tahun ke atas.<sup>34</sup>

Sanksi Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak yang melakukan tindak pidana di antaranya adalah:<sup>35</sup>

- a. Pengembalian kepada orang tua/Wali;
- b. Penyerahan kepada seseorang;
- c. Perawatan di rumah sakit jiwa;
- d. Perawatan di LPKS;
- e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- f. Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
- g. Perbaikan akibat tindak pidana.

Sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana anak terbagi atas Pidana Pokok dan Pidana Tambahan, yaitu:<sup>36</sup>

- a. Pidana Pokok terdiri atas:
  1. Pidana peringatan;

---

<sup>33</sup> Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>34</sup> Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>35</sup> Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>36</sup> Pasal 71 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2. Pidana dengan syarat, yang terdiri atas: pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan;
3. Pelatihan kerja;
4. Pembinaan dalam lembaga;
5. Penjara.

b. Pidana Tambahan terdiri dari:

1. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
2. Pemenuhan kewajiban adat.

Anak yang melakukan tindak pidana wajib dilindungi hak-haknya oleh pemerintah dan tidak boleh diskriminasi dan perlu ditangani dengan seksama melalui sistem peradilan pidana anak. Kemudian dalam proses peradilan pidana anak yang berhadapan dengan hukum perlu diberi perhatian khusus demi peningkatan pengembangan perlakuan adil dan kesejahteraan yang bersangkutan (tetap memperhatikan hak-hak yang lainnya). Proses peradilan pidana adalah suatu proses yuridis, dimana harus ada kesempatan orang berdiskusi, dapat memperjuangkan pendirian tertentu, mengemukakan kepentingan oleh berbagai macam pihak, mempertimbangkannya, dan di mana keputusan yang diambil itu mempunyai motivasi tertentu. Sehubungan dengan ini maka ada beberapa hak-hak anak yang perlu diperjuangkan pelaksanaannya bersama-sama, yaitu:<sup>37</sup>

a. Sebelum Persidangan:

1. Hak untuk diperlakukan sebagai yang belum terbukti bersalah.
2. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja (ancaman, penganiayaan, cara dan tempat penahanan misalnya).

---

<sup>37</sup> Shanty Dellyana, *Wanita Dan Anak Di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988. hlm. 51.

3. Hak untuk mendapatkan pendamping, penasehat dalam rangka mempersiapkan diri berpartisipasi dalam persidangan yang akan datang dengan prodeo.
  4. Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar pemeriksaan terhadap dirinya (transparan, penyuluhan dari yang berwajib).
- b. Selama persidangan:
1. Hak mendapatkan penjelasan mengenai tata cara persidangan dengan kasusnya.
  2. Hak mendapatkan pendamping, penasehat, selama persidangan.
  3. Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar persidangan mengenai dirinya sendiri (transpor, perawatan kesehatan).
  4. Hak untuk menyatakan pendapat.
  5. Hak untuk memohon ganti kerugian atas perlakuan yang menimbulkan penderitaan, karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam KUHAP.
  6. Hak untuk mendapatkan perlakuan pembinaan/penghukuman yang positif, yang masih mengembang diri sendiri sebagai manusia seutuhnya.
  7. Hak akan persidangan tertutup demi kepentingannya.
- c. Setelah Persidangan :
1. Hak untuk mendapatkan pembinaan atau penghukuman yang manusiawi sesuai dengan Pancasila, UUD 1945 dan ide mengenai permasyarakatan.
  2. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja (berbagai macam ancaman, penganiayaan, pembunuhan misalnya).
  3. Hak untuk tetap dapat berhubungan dengan orang tuanya, keluarganya.

#### **D. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencabulan**

Istilah pidana berasal dari bahasa Sanskerta berarti hukuman.<sup>38</sup> Dalam kamus besar bahasa Indonesia, pidana berarti kejahatan atau kriminal. Hukuman dalam bahasa Belanda berarti straf. Sedangkan dalam bahasa Inggris ada dua istilah, yaitu *penalty* dan *punishment*. Menurut pakar hukum, arti hukum pidana adalah sebagai berikut:

---

<sup>38</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio, Kamus Hukum, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2003, hal. 90.

1. Mezger: aturan hukum yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana.
2. Simons: (a) keseluruhan larangan atau perintah yang oleh negara diancam dengan nestapa, yaitu suatu pidana apabila tidak ditaati; (b) keseluruhan peraturan yang menetapkan syarat-syarat untuk penjatuhan pidana; (c) keseluruhan ketentuan yang memberikan dasar untuk penjatuhan dan penerapan pidana.
3. Van Hamel: keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh negara dalam kewajiban untuk menegakkan hukum, yaitu dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum (*onrecht*) dan mengenakan suatu nestapa (penderitaan) kepada yang melanggar larangan tersebut.
4. Pompe: keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya.
5. Moeljatno: bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk: (a) menentukan perbuatan mana yang tidak boleh, dilarang, yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut; (b) menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan; (c) menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.



6. Bambang Poernomo: hukum positif yang menentukan tentang perbuatan pidana terhadap pelanggarnya dan menentukan tentang kesalahan bagi si pelanggarnya.<sup>39</sup>

Hukum pidana itu adalah bagian dari hukum publik yang memuat atau berisi ketentuan-ketentuan tentang :

- a. Aturan umum hukum pidana (yang dikaitkan/berhubungan dengan) larangan melakukan perbuatan-perbuatan (aktif/ positif maupun pasif/ negatif) tertentu yang disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana (straf) bagi yang melanggar larangan itu;
- b. Syarat-syarat tertentu (kapankah) yang harus dipenuhi/harus ada bagi si pelanggar untuk dapat dijatuhkannya sanksi pidana yang diancamkan pada larangan perbuatan yang dilanggarnya;
- c. Tindakan dan upaya-upaya yang boleh atau harus dilakukan negara melalui alat-alat perlengkapannya (misalnya Polisi, Jaksa, Hakim), terhadap yang disangka dan didakwa sebagai pelanggar hukum pidana dalam rangka usaha negara menentukan, menjatuhkan dan melaksanakan sanksi pidana terhadap dirinya, serta tindakan dan upaya-upaya yang boleh dan harus dilakukan oleh tersangka/terdakwa pelanggar hukum tersebut dalam usaha melindungi dan mempertahankan hak-haknya dari tindakan negara dalam upaya negara menegakkan hukum pidana tersebut.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Wahyu Sasongko, Mengenal Tata Hukum Indonesia Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2002, hal. 75

<sup>40</sup> Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm 2

Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang dibagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur subyektif dan unsur-unsur obyektif. Menurut Lamintang, unsur-unsur subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur-unsur subyektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah :

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*).
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 Ayat (1) KUHP.
- c. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedache raad*, misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
- d. Perasaan takut atau *vrees*, antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur obyektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur obyektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah:<sup>41</sup>

- a. Sifat melawan hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- b. Kualitas dari si pelaku;
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu sebagai kenyataan.

---

<sup>41</sup> Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1997, hlm 194.

Cabul dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti keji dan kotor; tidak senonoh (melanggar kesopanan, kesusilaan). Sedangkan pencabulan memiliki arti segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara cabul (tentang pelanggaran kesopanan); perihal cabul. Pencabulan merupakan suatu tindak pidana yang umumnya diatur dalam Pasal 285 KUHP, yang berisi: “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

Pencabulan terhadap anak juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 76 D dan 76 E yaitu:

Pasal 76 D : “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.”

Pasal 76 E : “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul”

Pencabulan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar. Pencabulan berarti di satu pihak merupakan suatu tindakan atau perbuatan seorang laki-laki yang melampiaskan nafsu seksualnya terhadap seorang perempuan yang dimana perbuatan tersebut tidak bermoral dan dilarang menurut

hukum yang berlaku.<sup>42</sup> Pencabulan ialah pria yang memaksa pada seorang wanita bukan istrinya untuk melakukan pencabulan dengannya dengan ancaman kekerasan, yang mana diharuskan kemaluan pria telah masuk ke dalam lubang kemaluan seorang wanita yang kemudian mengeluarkan air mani.<sup>43</sup>

Kekerasan seksual Menurut Abu Huraerah, merupakan suatu praktek seks yang menyimpang yang Artinya praktek hubungan seksual yang dilakukan dengan cara-cara kekerasan yang bertentangan dengan ajaran dan nilai-nilai agama serta melanggar hukum yang berlaku. Kekerasan ditunjukkan untuk membuktikan bahwa pelakunya memiliki kekuatan, baik fisik maupun non fisik dan kekuatannya dapat dijadikan alat untuk melakukan usaha-usaha jahatnya itu. Kekerasan seksual merupakan istilah yang menunjuk pada perilaku seksual yang deviatif atau hubungan seksual yang menyimpang, merugikan pihak korban dan merusak kedamaian ditengah masyarakat. Adanya kekerasan seksual yang terjadi, maka penderitaan bagi korbannya telah menjadi akibat serius yang membutuhkan perhatian.

Kekerasan Seksual (*sexual abuse*) meliputi hal-hal seperti, memaksa hubungan seks, mendesak hubungan seks setelah melakukan penganiayaan, menganiaya saat berhubungan seks, memaksa menjadi pelacur, menggunakan binatang untuk hubungan seks dan sebagainya.<sup>44</sup> Kekerasan Seksual Pada anak (*Child Sexual Abuse*), merupakan aktivitas atau kontak seksual yang melibatkan anak atau remaja dengan orang dewasa atau dengan anak/remaja lain yang tubuhnya lebih besar, lebih kuat

---

<sup>42</sup> Adami Chazawi, Op Cit, hlm. 66

<sup>43</sup> Leden Marpuang, *Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya* Sinar Grafika, Jakarta. 2004. hlm. 50

<sup>44</sup> Aroma Elmina Martha, *Perempuan, Kekerasan dan Hukum*, UII Press: Yogyakarta. 2003.hlm.56

atau yang kemampuan berpikirnya lebih baik, atau yang anak/remaja lain yang usianya lebih tua (>3 tahun).<sup>45</sup>

Perkembangannya pelecehan seksual terhadap anak ada berbagai bentuk pelecehan, yaitu :

1. Perkosaan;
2. Sodomi;
3. Oral Seks;
4. Sexual Gesture;
5. Sexual Remark;
6. Pelecehan Seksual;
7. Sunat Klitoris Pada Anak Perempuan.<sup>46</sup>

Sebelum ada Undang-Undang Perlindungan anak, pengaturan tentang kekerasan seksual pada anak khususnya tentang pemerkosaan terhadap anak diatur secara umum di dalam KUHP tepatnya di dalam Pasal 292 yaitu : Pasal 292 KUHP menyatakan bahwa: “Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama, sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya hal belum dewasa itu, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun.”

Sejak dikeluarkannya Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak pengaturan kekerasan seksual pada anak yang berupa perkosaan atau memaksa anak melakukan persetubuhan tidak lagi bergantung pada ketentuan yang ada di KUHP hal ini sesuai dengan asas *lex specialis derogat legi generali* di dalam Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pengaturan

---

<sup>45</sup> Di kutip dari <http://infopsikologi.com/apa-itu-bentuk-pelecehan-kekerasan-seksual-pada-anakremaja> diakses pada tanggal 12 Mei 2017 .pukul 10.00

<sup>46</sup> Ismantoro Dwi Yuwono.Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak. Yogyakarta : Pustaka Yustisia. 2015. hlm.7.

tentang kekerasan seksual pada anak di atur secara khusus di dalam Pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa:

1. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (Enam Puluh Juta Rupiah ).
2. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Berdasarkan ketentuan pasal di atas, unsur pokok dari kekerasan seksual berupa perkosaan pada anak adalah adanya kekerasan atau ancaman kekerasan ataupun tipu muslihat dalam memaksa anak melakukan persetubuhan.

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya. Penulis dalam melakukan penelitian ini, guna mendapatkan hasil penelitian yang mempunyai nilai validitas yang tinggi serta dipertanggung jawabkan secara ilmiah, maka diperlukan suatu metode penelitian yang tepat. Metode penelitian yang tepat juga diperlukan untuk memberikan pedoman serta arah dalam mempelajari dan memahami objek yang diteliti, sehingga penelitian ini dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan yang telah direncanakan diperlukan adanya suatu pendekatan masalah dalam penelitian ini.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini guna membahas permasalahan yang penulis ajukan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis normatif dan dilengkapi dengan pendekatan penelitian secara yuridis empiris sebagai data lengkap guna memperoleh suatu hasil penelitian yang benar dan objektif. Adapun penjelasan mengenai dua metode pendekatan penelitian yang digunakan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pendekatan penelitian secara yuridis normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka.
2. Pendekatan secara yuridis empiris dilakukan melalui penelitian secara langsung terhadap objek penelitian dengan cara wawancara.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yaitu menelaah masalah hukum sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan pendidikan hukum tertulis, pendekatan ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan dengan cara mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas hukum, konsepsi, pandangan, serta peraturan-peraturan hukum yang berhubungan dengan penegakan hukum tindak pidana pencabulan yang dilakukan terhadap anak.

## **B. Sumber dan Jenis Data**

Menurut Soerjono Soekanto, data adalah sekumpulan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan suatu penelitian yang berasal dari berbagai sumber, berdasarkan sumbernya, data terdiri dari data lapangan dan data kepustakaan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah<sup>47</sup> :

1. Data Primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan melakukan wawancara kepada narasumber, yaitu Hakim yang memutus perkara, Jaksa yang melakukan penuntutan dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung.

---

<sup>47</sup> Soerjono Soekanto, 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta ; UI press.



2. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai bahan hukum yang berhubungan dengan penelitian, data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.
  - a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat yang terdiri dari:
    - 1) Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
    - 2) Bab XIV dalam Buku II KUHP memuat kejahatan terhadap kesusilaan pada Pasal 292 KUHP.
    - 3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.
  - b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang bersifat menjelaskan bahan hukum primer yang meliputi literatur-literatur, makalah-makalah, dan lain-lain yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang sedang diteliti.
  - c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu meliputi kamus, ensiklopedia.

### **C. Penentuan Narasumber**

Narasumber dalam penulisan ini sebanyak 3 (tiga) orang yaitu :

- |   |              |
|---|--------------|
| 1. Hakim Pengadilan Negeri Sukadana     | : 1 Orang    |
| 2. Jaksa Kejaksaan Negeri Lampung Timur | : 1 Orang    |
| 3. Dosen Bagian Hukum Pidana            | : 1 Orang. + |
| Jumlah                                  | : 3 Orang    |

### **D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data**

#### **1. Prosedur Pengumpulan Data**

Dalam upaya mengumpulkan data yang diperlukan dalam penulisan ini, penulis menggunakan prosedur studi lapangan dan studi kepustakaan.

- a. Studi kepustakaan Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, mengutip hal-hal yang dianggap penting dan perlu dari beberapa peraturan perundang-undangan, dan bahan-bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan materi pembahasan.
- b. Studi Lapangan Studi lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer. Studi lapangan dilakukan dengan cara mengadakan wawancara (interview) dengan narasumber. Wawancara dilakukan secara langsung dengan mengadakan tanya jawab secara terbuka dan mendalam untuk mendapatkan keterangan atau jawaban yang utuh sehingga data yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan. Metode wawancara yang digunakan adalah standarisasi interview dimana hal-hal yang akan dipertanyakan telah disiapkan terlebih dahulu (wawancara

terbuka). Studi lapangan dilakukan di wilayah hukum Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Lampung Timur.

## **2. Prosedur Pengolahan Data**

Data yang terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data yang kemudian diproses melalui pengolahan dan peninjauan data dengan melakukan :

- a. Evaluasi data, yaitu data yang diperoleh diperiksa untuk mengetahui apakah masih terdapat kekurangan-kekurangan dan kesalahan-kesalahan, serta apakah data tersebut sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas.
- b. Klasifikasi data, yaitu pengelompokan data yang telah dievaluasi menurut bahasanya masing-masing setelah dianalisis agar sesuai dengan permasalahan.
- c. Sistematisasi data, yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data pada tiap pokok bahasan sistematis sehingga memudahkan pembahasan.

## **E. Analisis Data**

Setelah dilakukan pengumpulan dan pengolahan data, kemudian dilakukan analisis data dengan menggunakan analisis kualitatif dilakukan dengan cara menguraikan data yang diperoleh dari hasil penelitian dalam bentuk kalimat- kalimat yang disusun secara sistematis, sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang masalah yang akan diteliti, sehingga ditarik suatu kesimpulan dengan berpedoman pada cara berfikir induktif, yaitu suatu cara berfikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus guna menjawab permasalahan yang telah dikemukakan.

## V. PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan dalam penelitian dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku pencabulan anak di Lampung Timur berdasarkan Putusan 19/Pid.Sus/2020/PN Sdn secara yuridis adalah terdakwa terbukti melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 *Jo.* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 *Jo.* Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *Jo.* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Secara filosofis adalah menilai bahwa pidana yang dijatuhkan sebagai upaya pembinaan terhadap perilaku Terdakwa. Secara sosiologis terdiri dari hal yang memberatkan yaitu Terdakwa merupakan kerabat daripada anak korban. Terdakwa telah diancam Pidana Penjara selama 14 (empat belas) tahun dan Pidana Denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Pidana Denda tersebut tidak dapat dibayarkan oleh Terdakwa maka diganti dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) bulan; Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dan sedang dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan.

2. Putusan Hakim dalam perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak oleh telah memenuhi rasa keadilan substantif, sebab seorang hakim dalam menjatuhkan pidana tidak hanya berpedoman pada Undang-Undang tetapi faktor non yuridis yaitu ketentuan norma yang berkembang di masyarakat sehingga perbuatan yang dilakukan pelaku setimpal dengan hukuman yang dijatuhkan oleh majelis hakim.

## **B. Saran**

Saran yang diajukan penulis sebagai respon dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan adalah:

1. Agar pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana perbuatan pencabulan terhadap anak oleh kerabat anak korban diberikan hukuman yang berat sehingga dapat menimbulkan efek jera terhadap pelaku dan tidak ada lagi peluang kejahatan asusila seperti ini khususnya yang dilakukan oleh kerabat anak korban yang sewajarnya tidak melakukan kejahatan asusila. Penulis menyarankan kepada penegak hukum dalam mengkaji suatu perkara diharapkan dapat benar-benar cermat mempertimbangkan pertimbangan yuridis maupun non yuridis.
2. Hendaknya Hakim menjatuhkan pidana maksimum kepada Terdakwa yang melakukan tindak pidana tindak pidana pencabulan terhadap anak oleh kerabat anak korban Hakim harus benar-benar melihat semua aspek berdasarkan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan hukum, agar keadilan sebenarnya dapat tercapai dan dapat dirasakan semua pihak. Mempertimbangkan adanya dampak negatif bagi psikologis anak yang menjadi korban. Mengingat bahwa kejahatan terhadap anak di Indonesia terus meningkat sehingga hal ini

dapat menjadi salah satu pertimbangan Hakim dalam memberikan pidana maksimum. Selain itu perlu menjadi tanggung jawab bersama bagi pemerintah, aparat penegak hukum, orang tua dan masyarakat untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak, maka hal yang penting dilakukan adalah meningkatkan pendidikan moral dan agama yang kuat pada masing masing individu dan menjauhkan anak dari pengaruh kehidupan yang tidak baik.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Afandi, Wahyu. 1998. *Hakim dan Hukum Dalam Praktek*, Bandung. Alumni.
- Alkostar, Artidjo. 2009. Dimensi Kebenaran dalam Putusan Pengadilan, dalam *Varia Peradilan* Edisi April.
- Alexander Lay, Khudzifah, J. Djohansjah, 2010, Peran Hakim Agung sebagai Agent of Change untuk Meningkatkan Kualitas Putusan dalam Mewujudkan Law and Legal Reform, Makalah wajib dalam rangka Seleksi Calon Hakim Agung RI, Semarang. FH UNISSULA.
- Arifin Hosein, Zainal. 2016 *Kekuasaan Kehakiman*, Malang, Setara Perss.
- Arivia, Gadis. 2005. Potret Buram Eksploitasi Kekerasan Seksual pada Anak, Jakarta. Ford Foundation.
- Arto, Mukti. 2016. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Asshidiqie, Jimly. 2008. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta. PT. BIP.
- Bahri, Idik Saiful. 2021. *Cyber Crime dalam Sorotan Hukum Pidana*. Yogyakarta. Bahasa Rakyat.

- Budiman, Andy, DW, Kebiri Kimia: Kemanusiaan vs Perlindungan Korban, 2016.
- Chazawi, Adam, 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada.
- , 2005. *Tindak pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta; Raja Grafindo Persada.
- Dellyana, Shanty. 1988. *Wanita Dan Anak Di Mata Hukum*, Yogyakarta. Liberty.
- Djamaluddin, Ayu Asrini. 2016. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap anak Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama." Skripsi Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.
- Gultom, Maidin, 2006. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Bandung; Refika Aditama.
- Hamzah, Andi. 2014. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta. Sinar Grafika, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya. 2010. *Pembahasan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta. Sinar Grafika.
- 2012, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Jakarta. Sinar Grafika.
- J. Gimino, Peter, III, 1997, *Mandatory Chemical Castration for Perpetrators of Sex Offense against Children: Following California's Lead*, 25 PEPP.L. REV 67, 74-75,
- Lamintang, 1997. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Citra Aditya Bakti.
- Maktinus Surawan, 2008. "Tidak selaras atau tidak sesuai asas", Kamus Terapan, Jakarta. Persada Media Pustaka.



- Marpuang, Leden, 2004. *Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*. Jakarta; Sinar Grafika.
- Martha, Aroma Elmina, 2003. *Perempuan, Kekerasan dan Hukum*, Yogyakarta; UII Press.
- Muhammad, Rusli. 2010. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung. Citra Aditya Bakti.
- Mulyadi, Lilik. 2005. *Pengadilan Anak di Indonesia*, Bandung.
- 2007. *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Peradilan*, Bandung. Mandar Maju.
- 2010, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*, Bandung. Citra Aditya Bhakti.
- Panggabean, Hetty. 2018. *Perlindungan Hukum Praktik Klinik Kebidanan*. Yogyakarta. CV Budi Utama.
- Pertampilan Brahmana, S. *Gagasan Kebudayaan Nasional Dalam Perkembangan Masyarakat*. Universitas Udayana.
- Peter J. Gimino III, *Mandatory Chemical Castration for Perpetrators of Sex Offense against Children: Following California's Lead*, 25 PEPP.L. REV 67.
- Rahardjo Satjipto, 1998. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum.
- Rifai, Ahmad, 2010. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sasongko, Wahyu, 2002. *Mengenal Tata Hukum Indonesia*, Bandar Lampung: Universitas Lampung.

Savitri, Primautama Dyah, 2006. *Benang Merah Tindak Pidana Pelecehan Seksual*. Jakarta; Penerbit Yayasan Obor.

Setiadi, Edi dan Kristiani. 2017. *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta : Kencana.

Soekanto, Soerjono, 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta ; UI press.

-----2005, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cet. 5, Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.

Soesilo, R. 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor: Politeia.

Subekti R. dan R. Tjitrosoedibio, 2003. *Kamus Hukum*, Jakarta: PT Pradnya Paramita.

Sudarto, 1990. *Hukum Pidana I*, Semarang; Yayasan Sudarto FH UNDIP.

Sutiyoso, Bambang. 2006. *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti dan Berkeadilan*, Yogyakarta. UII Press.

Thohari, A. Ahsin. 2004. *Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan*, Jakarta. ELSAM-Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat.

Yuwono, Ismantoro Dwi. 2015. *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. Yogyakarta : Pustaka Yustisia.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

UU RI No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak *Jo*. UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak *Jo*. Pasal 76 E UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *Jo*. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

### C. SUMBER LAIN

Hardiansyah, Angga. 2021. *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Kesusilaan Secara Berlanjut*. JURNAL IUS POENALE Volume 1 Issue 2, July-December.

Jailani, Sofyan. 2012. dalam Jurnal Ilmu Hukum Fiat Justitia, *Independensi Kekuasaan Kehakiman Berdasar Undang-Undang Dasar 1945*, Bandar Lampung: FH Unila.

<http://pa-purwodadi.go.id/index.php/sub-bag-keuangan/pedoman/26-halaman-depan/artikel/358-peran-hakim-dalam-mewujudkan-asas-keadilan-kepastian-hukum-dan-kemanfaatan-putusan>

<https://media.neliti.com/media/publications/35462-ID-dasar-pertimbangan-hakim-dalam-menjatuhkan-putusan-pidana-terhadap-penebangan-po.pdf>.

<http://infopsikologi.com/apa-itu-bentuk-pelecehan-kekerasan-seksual-pada-anakremaja>.